



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Sumiati binti Arpah**, lahir di Dasan Cerman, tanggal 02 April 1979 (umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT./RW. 005/256, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**"

Dalam hal ini Penggugat telah memberi Kuasa kepada **MUHAMMAD HERIYANTO, SH dan ARDIAN PEBRIYANTO ADI, SH** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LBH APIK NTB LBH APIK NTB, Jl. Dr. Soetomo No 19 Karang Baru Mataram, Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 008/I/SKBH/APIK NTB/2020 Tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Penggugat".

Melawan

**Andi bin Muhammad**, lahir di Dasan Cermen, 15 September 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT/RW 001/256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 80/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 30 Januari 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tatacara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 1998 di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT/RW 003/256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Arpah bin Pio, kemudian diwakilkan kepada Bapak Banun (ustaz di lingkungan tersebut) dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp 25.000-, ( Dua Puluh lima ribu rupiah ) di bayar tunai dan disaksikan sekitar 30 orang beserta keluarga dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara lain atas nama Bapak Muhammad dan Bapak Ramdan ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan keduanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT/RW 001/256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak yaitu:
  - **MUHAMMAD RIZKI ADRIAN**, Lahir di Dasan Cermen 10 Mei 2000
  - **MUHAMMAD FAHRIZAL**, Lahir di Dasan Cermen 28 Maret 2005;
7. Bahwa Tergugat mulai berubah sejak tahun 2014, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui melalui teman teman Tergugat;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat setiap malam minum minuman keras dan sering menggunakan narkoba;
9. Bahwa Penggugat sering menasehati supaya Tergugat tidak melakukan perbuatan buruknya tersebut lagi namun Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
10. Bahwa puncaknya tanggal 22 September 2016 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat lantaran Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
11. Bahwa setelah kejadian poin 10, Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan dan dihari yang sama Tergugat bsereta keluarganya mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
12. Bahwa setelah kejadian poin 11, Penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi satau sama lain;
13. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal – hal yang tidak diinginkan.

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tatacara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 1998 di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT/RW 003/256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan ada perubahan identitas Penggugat dan Tergugat yang awalnya Penggugat mengakui gadis tapi kenyataan pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerei diluar pengadilan karena nikahpun tidak didaftar di KUA, demikian pula Tergugat pada saat menikah berstatus duda cerei, juga cerei secara Islam diluar pengadilan karena nikahnya pun nikah secara Islam ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271015002830004 an. Sumiati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 06 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (bermeterai cukup), kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P-1);

B. Saksi:

1. Rahmniati binti Genah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Praburangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT./RW. 004/256, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai kakak ipar saksi;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 10 Mei 1998, di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat yang bernama Ipah, kemudian diwakilkan kepada Banun (ustaz), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah), tunai yang disaksikan oleh Bapak Muhammad dan Bapak Ramdan;
  - Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, tapi cerei secara Islam diluar Pengadilan karena pada saat menikah dengan suami pertama hanya menikah secara Islam dan tidak didaftarkan di KUA setempat, demikian pula Tergugat berstatus duda pada saat menikah dengan Penggugat dan percereianya dengan isteri pertama dilakukan diluar Pengadilan

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat dengan isteri pertamanya nikah secara Islam tanpa didaftarkan di KUA setempat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pernah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak bulan September tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

2. Muaini binti Risdan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT./RW. 005/256, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 10 Mei 1998, di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Arpah, kemudian diwakilkan kepada Bapak Banun (Ustaz), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah), tunai yang disaksikan oleh Bapak Muhammad dan Bapak Ramdan;

- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, tapi cerei secara Islam diluar Pengadilan karena pada saat menikah dengan suami pertama hanya menikah secara Islam dan tidak didaftarkan di KUA setempat, demikian pula Tergugat berstatus duda pada saat menikah dengan Penggugat dan percereianya dengan isteri pertama dilakukan diluar Pengadilan karena Tergugat dengan isteri pertamanya nikah secara Islam tanpa didaftarkan di KUA setempat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pernah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak bulan September tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Oleh karena itu Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak bulan Agustus tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk pembuktian,

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 10 Mei 1998, di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat yang bernama Arpah kemudian diwakilkan kepada Bapak Banun (Ustaz), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupaiah), tunai yang disaksikan oleh Bapak Muhammad dan Bapak Ramdan;
2. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersetatus bujang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan sejak saat itu pula, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat (Islam), sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu telah sesuai dengan hukum Islam dan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 10 Mei 1998, di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dengan demikian maka petitum permohonan Penggugat angka 1 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dapat disahkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 3 tentang perceraian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 5, telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering menggunakan narkoba. Dengan demikian maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek.

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Sumiati binti Arpah**) dengan Tergugat (**Andi bin Muhammad**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1998 di Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Andi bin Muhammad**) kepada Penggugat ( **Sumiati binti Arpah**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.341,000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan Dra. Hj. Kartini, dan H.Abidin H.Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Kartini.  
Hakim Anggota ,

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri,S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 341.000,00

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.80/Pdt.G/2020/PA.Mtr .